PEMBAHASAN FINAL DENGAN KOMISI II
Revisi 11 November 2025

EDIT LEGAL DRAFTING
12 NOVEMBER 2025

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT MIGAS MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT MIGAS MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur menjadi PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT MIGAS MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT MIGAS MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR (PERSERODA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

4. Dewan Perwakilan Rayat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.
6. PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).
8. Pemegang Saham adalah para Pemegang Saham PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).
9. Direksi adalah organ PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) yang bertanggung jawab dan memiliki hak bertindak untuk dan atas nama perseroan diluar dan/atau didalam pengadilan.
10. Komisaris adalah organ PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perseroda.
11. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang berdasarkan Anggaran Dasar.
12. Modal Dasar adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar untuk dipenuhi menjadi modal yang ditempatkan oleh Pemegang Saham.
13. *Participating Interest* 10% yang selanjutnya disebut PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada kontrak kerjasama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
14. Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) adalah perusahaan yang dalam Peraturan Daerah ini adalah PPD yang sama sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016, adalah anak BUMD yang mengelola PI 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Sebagian dan atau keseluruhan sahamnya dimiliki oleh BUMD yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang telah disetujui rencana pengembangan lapangan pertamanya dan lapangan eksisting di Wilayah Kerja perpanjangan atau Wilayah Kerja alih Kelola dengan keikutsertaan sahamnya didasarkan pada pelamparan *reservoir.*
15. *Holding Company* adalah perusahaan induk yang dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu, hilir, jasa penunjang dan Energi Baru Terbarukan.

16. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi
17. Kegiatan usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berkegiatan pada kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga;
18. Kegiatan usaha penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hulu dan hilir yang dapat berbentuk jasa, konstruksi dan/atau pengadaan.
19. Kegiatan usaha Energi Baru Terbarukan adalah kegiatan usaha EBT yang bersumber dari alam dan dapat diperbaharui secara terus menerus.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

(1) Perubahan bentuk dari PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur menjadi PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).
(2) PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan terbatas.
(3) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui Akta PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).
(4) Akta PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    a. Anggaran Dasar;
    b. Organ Direksi;
    c. RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat (Sirkular);
    d. Penggunaan Laba dan/atau pembagian Dividen
    e. Ketentuan lain yang perlu diatur secara teknis dalam akta pendirian sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas.
(5) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kekayaan, usaha perusahaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, organ perusahaan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta izin operasi dan izin lainnya, seluruh atribut, serta visi dan misi beralih kepada PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) berkedudukan di Kota Samarinda.
(2) PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dapat mempunyai kantor cabang di luar kota Samarinda

sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perubahan bentuk PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur menjadi PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha Migas dan Penunjang Migas secara professional, efisien, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

Pasal 5

Perubahan bentuk PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur menjadi PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) bertujuan untuk:

a. melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan perekonomian daerah;
b. menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
c. mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia;
d. menerima penawaran *Participating Interest* dan/atau pengelolaan Participating Interest serta membentuk PPD pengelola *Participating Interest*;
e. bertindak menjadi Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dapat mengelola Wilayah Kerja;
f. menjadi perusahaan yang bergerak pada, energi baru terbarukan dengan mengedepankan keberlangsungan lingkungan hidup.
g. melaksanakan kegiatan usaha hulu, kegiatan usaha hilir, kegiatan usaha penunjang, kegiatan usaha EBT.
h. ikut berperan dalam pendistribusian minyak dan gas bumi ke masyarakat, perusahaan lokal maupun multi nasional.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) melakukan usaha pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi yang meliputi:
    a. kegiatan usaha hulu;
    b. kegiatan usaha hilir;
    c. kegiatan usaha jasa penunjang;
    d. kegiatan usaha EBT dan berkelanjutan; dan
    e. kegiatan usaha lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dapat berbentuk penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

(1) Dalam menjalankan usahanya, PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dapat melakukan pembentukan anak perusahaan berdasarkan persetujuan RUPS.
(2) Dalam melaksanakan usahanya PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 8

(1) Pengelolaan dilaksanakan oleh Direksi dengan memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG).
(2) Jumlah Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3) Prosedur, persayaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
(4) Pengangkatan dan penetapan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh panitia seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Gubernur dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja atas pengelolaan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pasal Pasal 8 ayat (1) baik atas rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa internal pemerintah Daerah dan/atau atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
(2) Gubernur wajib memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai hasil penilaian dan evaluasi kinerja PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur baik dalam bentuk dokumen Laporan Tahunan dan/atau laporan triwulan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).

BAB VII
PENGGUNAAN LABA

Pasal 10

(1) Penggunaan laba PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dividen PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda)yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 11

(1) PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
(3) Penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari laba bersih.

Pasal 12

(1) Karyawan diangkat berdasarkan hasil uji *fit and propertest* sesuai dengan kebutuhan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).
(2) Terhadap hak dan kewajiban karyawan termasuk pemberhentian karyawan diatur berdasarkan peraturan Direksi sesuai dengan persetujuan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB IX
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 13

PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas dan termuat dalam Anggaran Dasar.

BAB X
MODAL

Pasal 14

(1) Modal Dasar PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar rupiah).
(2) Modal disetor PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) ditetapkan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
(3) Modal disetor yang berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).
(4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen) dan merupakan penyertaan modal dari kekayaan daerah yang dipisahkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(5) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 640.000 (delapan ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham.

(6) Penyertaan modal terhadap modal yang disetorkan dilakukan dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal pengajuan penambahan modal disetor dari jumlah modal dasar oleh PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur harus melalui RUPS dan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Komisaris dan Direksi yang ada tetap menjalankan tugas pada PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatan.

(2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku pegawai/pekerja yang ada tetap menjalankan tugas sebagai pegawai/pekerja pada PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) tanpa mengurangi masa kerja dan hak-haknya.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 6, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2014), Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR,

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ... NOMOR ....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR ___ TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PT MIGAS MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT MIGAS MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR (PERSERODA)

I. UMUM

Perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur didasarkan pada penyesuaian dengan regulasi nasional. Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 yang mengatur tentang ketentuan penawaran *Participating Interest* 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyesuaikan dengan ketentuan ini diperlukan perubahan pada peraturan daerah yang ada.

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi minyak dan gas bumi yang signifikan dengan perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan pengelolaan sumber daya tersebut dapat lebih optimal, sehingga memberikan kontribusi maksimal bagi Pembangunan dan kesehajteraan Masyarakat daerah.

Peningkatan efektivitas manajemen Perusahaan perubahan peraturan daerah ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia di PT Migas Mandiri Pratama Kaltim (Perseroda) melalui pemberdayaan Sumber Daya Alam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta membangun rencana Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bentuk transformasi energi fosil ke energi bersih dan berdaya guna bagi masyarakat dan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam perubahan ini, diharapkan menjadi bagian percepatan kemajuan bagi Badan Usaha Milk Daerah khususnya PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) agar dapat tumbuh berkembang

dan berdaya saing serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai badan usaha yang mengentaskan pengangguran di Kalimantan Timur, serta menjadi BUMD yang dapat memaksimalkan atas segala bentuk perubahan kedepannya.

Secara keseluruhan perubahan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dapat beroperasi sesuai dengan regulasi terbaru, mengelola sumber daya alam secara optimal dan memilki manajemen yang efektif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PT Migas Mandiri Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 terntang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur, dimana pernah mengalami perubahan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 terntang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur, yang mana pada perubahan pertama telah diatur berdasarkan Pasal 7 yaitu ditetapkan jumlah penggunaan laba dan pada perubahan ketiga berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 terntang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri

Pratama Kalimantan Timur, yang mana terhadap perubahan tersebut dilakukan perubahan terhadap jumlah saham PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) menjadi 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemegang saham PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dalam RUPS yang dapat bertindak sebagai Pemegang Saham adalah Gubernur Kalimantan Timur dan dapat memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa dari Pemegang Saham, baik RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa dan Keputusan Pemegang Saham (Sirkular).

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Modal dasar PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) adalah sebesar Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar rupiah) dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban hukum sebagai Pemegang Saham untuk memenuhi modal dasar tersebut sebagai modal ditempatkan diperuntukan untuk pengembangan usaha, penugasan, hak-hak pekerja, hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris, serta pembiayaan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) termasuk penggunaan dana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (12)

Participating Interset (PI) adalah hak bagi PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) sebagai BUMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima penawaran dan/atau mengelola PI dari seluruh Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang terletak pada wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk alih teknologi, alih pengetahuan, alih SDM agar BUMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dapat menjadi bagian ketanahanan energi bagi masyarakat Kalimantan Timur melalui pengolahan pendapatan dalam bentuk *in cash* ataupun pengelolaan dalam bentuk *in kind.*

Ayat (13)

Perseroan Perseroan Daerah (PPD) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) ini adalah anak dari PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur, khususnya anak perusahaan pengelola *Participating Interest* pada wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi.

Berbeda pengertian dengan Perusahaan Perseroan Daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki arti yaitu BUMD dengan jenis Perseroda, sehingga untuk menangkap peluang memperoleh *Participating Interest* maka penggunaan istilah Perusahaan Perseroan Daerah adalah anak dari PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.

Ayat (14)

PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) adalah perusahaan jenis *holding company*, sehingga secara hukum PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur

(Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usahanya sendiri dan dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak pada bidang hulu, bidang usaha hilir, bidang usaha jasa penunjang dan bidang usaha energi bersih, energi baru terbarukan.

Terhadap KBLI pada *holding company* dan/atau anak perusahaan akan disesuaikan dengan peluang usaha yang mampu memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan dampak social yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Oleh karena PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) sebagai *holding company* maka pendapatan usaha pada PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) akan menjadi dividen baik dari anak perusahaan yang bergerak pada bidang hulu, bidang usaha hilir, bidang usaha jasa penunjang dan bidang usaha energi bersih, energi baru terbarukan termasuk pendapatan usaha dari pengelolaan *participating interest.*

PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dapat menggunakan pendapatan dividen dari kegiatan usaha anak perusahaan, usaha sendiri dan/atau hasil usaha dari penugasan untuk dipergunakan sebagai biaya operasional, gaji dan hak-hak pekerja, pembiayaan pada RKAP, RJPP serta penggunaan lainnya yang dibenarkan berdasarkan peratura perundang undangan.

Ayat (15)

Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha eksplorasi dan ekploitasi minyak dan gas bumi termasuk pengelolaan *participating interest* dan usaha lainnya baik bertindak sebagai Kontraktor Kerjasama Migas atau dalam bidang mendukung kegiatan usaha hulu pada pengelolaan Minyak dan Gas Bumi sebagai bentuk proses alih Kelola pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan membentuk anak usaha/Kerjasama Operasi/Kolomerasi/pengelolaan sendiri yang dilaksanakan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan

Timur (Perseroda).

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Energi bersih adalah energi rendah emisi serta kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengolahan pengembangan bahan-bahan baik sebagian dan/atau keseluruhan bersumber dari pengolahan hasil tanam, panas bumi, dan/atau sumber energi lainnya yang dapat menghasilkan energi dan/atau bahan bakar ramah lingkungan.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) membuka dan/atau akan mendirikan kantor cabang, termasuk pendirian kantor cabang pada anak PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) atau entitas dibawah PT Migas Mandiri

Pratama Kalimantan Timur (Perseroda), wajib berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris guna mengendalikan biaya lebih dan biaya kurang agar dapat mengedepankan prinsip efisiensi dan benjaga dampak negative dari pandangan masyarakat mengenai BUMD.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Terhadap PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) sebagai BUMD milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menjadi BUMD penerima penawaran *Participating Interest* (PI) khususnya terhadap Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) dibawah 12 mil laut dan WK Migas diatas 12 mil laut, untuk mewakili kepentingan.

Huruf (e)

Dalam hal dikemudian hari PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) telah memiliki kemampuan finansial, teknologi dan SDM dan/atau adanya penugasan dari Pemerintah Daerah maka PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dapat menjadi Kontraktor Kerja Sama Migas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Cukup jelas.

Huruf (h)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Terhadap usulan pembentukan anak perusahaan wajib tertuang pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berjalan, dalam hal belum adanya rencana pembentukan anak perusahaan pada RKAP maka Direksi dan Komisaris secara bersama-sama membuat surat tertulis mengenai RKAP Perubahan yang memuat rencana pembentukan anak perusahaan dengan tetap mementikan aspek kelayakan bisnis, keterkaitan dengan lingkup usaha, *feasibility study,* dan analisis risiko.

Ayat (2)

Terhadap rencana kerjasama dengan Pihak Ketiga jika terdapat modal usaha yang bersumber dari PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) wajib berdasarkan kajian kelayakan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan termuat dalam RKAP tahun berjalan, RKAP Perubahan atau rencana bisnis PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan laba bersih perseroan wajib menyisihkan cadangan dan mempertimbangkan kondisi kas keuangan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) termasuk memberikan jasa penghargaan kepada pekerja dan pengurus dalam bentuk Jasa Produksi, cadangan usaha.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR